

IMPLIKASI *BLACKLIST* BAGI PIHAK DEBITUR LAMA YANG TIDAK BERSALAH AKIBAT WANPRESTASI PIHAK DEBITUR BARU (STUDI KASUS: *OVERCREDIT* SEPEDA MOTOR)

Amanda Dinira¹, Amira Auni², Annisa Nur Febriana³, Cica Nur Sabilla⁴, Cindy Aulia⁵, Mustika Lestari Ramadhani⁶, Rika Tul Zanna⁷, Muhammad Nur Iqbal⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Email: ¹amandadinira@insan.ac.id ²amiraauni@insan.ac.id ³annisanurfebriana@insan.ac.id

⁴cicanursabilla@insan.ac.id ⁵cindyaulia@insan.ac.id ⁶mustikalestariramadani@insan.ac.id

⁷rikatulzanna@insan.ac.id ⁸muhammadnuriqbal@insan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kasus *overcredit* motor yang melibatkan pihak debitur lama, pihak debitur baru, dan BAF sebagai perantara. Pihak debitur lama melakukan *overcredit* motor dengan debitur baru melalui BAF, dengan pembayaran DP awal yang dilakukan oleh pihak debitur baru kepada pihak debitur lama. Namun, setelah *deal overcredit* disepakati dan disaksikan oleh BAF, pihak debitur baru tidak melakukan pembayaran berikutnya sama sekali. BAF kemudian meminta pembayaran kepada pihak debitur lama, yang kemudian menunjukkan bukti bahwa *overcredit* telah dilakukan secara sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum pihak debitur lama dan pihak debitur baru dalam kasus ini, serta implikasi hukum bagi pihak debitur lama yang terdaftar *blacklist* akibat perbuatan pihak debitur baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang tanggung jawab pembayaran dalam transaksi *overcredit* motor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak debitur lama telah memenuhi kewajibannya dalam *overcredit*, namun tetap terkena dampak hukum akibat pihak debitur baru tidak melakukan pembayaran selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman hukum *overcredit* dan perlindungan bagi pihak yang tidak bersalah.

Kata Kunci: *Overcredit* motor, Tanggung jawab pembayaran, Perjanjian BAF, *Blacklist*

Abstract

This study analyzes motorcycle *overcredit* cases involving old debtors, new debtors, and BAF as intermediaries. The old debtor overcredits the motorcycle with the new debtor through BAF, with the initial down payment made by the new debtor to the old debtor. However, after the *overcredit deal* was agreed and witnessed by BAF, the debtor did not make the next payment at all. BAF then requests payment from the old debtor, who then shows evidence that *the overcredit* has been carried out legally. This study aims to find out the legal responsibilities of the old debtor and the new debtor in this case, as well as the legal implications for the old debtor who is *blacklisted* due to the actions of the new debtor. This study uses a qualitative research method with a case study approach. This research method was chosen because this research aims to understand in depth about payment responsibilities in motor *overcredit* transactions. The results of the study show that the old debtor has fulfilled its obligations in *overcredit*, but is still affected by the law because the new debtor does not make the next payment. This research is expected to contribute to the understanding of the law of *overcredit* and protection for the innocent.

Keywords: *Motor overcredit*, Payment liability, BAF Agreement, *Blacklist*

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan, khususnya pembiayaan kendaraan bermotor, telah mempermudah masyarakat dalam memperoleh barang dengan sistem cicilan. Salah satu praktik yang sering terjadi di masyarakat adalah *overcredit* atau pengalihan tanggung

jawab pembayaran kredit kendaraan bermotor dari debitur lama ke debitur baru. Praktik ini sebenarnya diperbolehkan secara hukum dan telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena dinilai lebih praktis dan efisien dalam memenuhi kebutuhan.

Namun, pada praktiknya, overcredit sering kali menimbulkan permasalahan, khususnya terkait pertanggungjawaban hukum apabila terjadi wanprestasi dari debitur baru. Dalam salah satu kasus yang diteliti, seorang nasabah bernama Ibu Henny yang telah melakukan overcredit motor secara resmi melalui Bussan Auto Finance (BAF), telah mengalami kerugian akibat kelalaian administratif dari pihak leasing. Meskipun seluruh prosedur overcredit telah dilaksanakan sesuai ketentuan, termasuk dokumen resmi dan laporan ke pihak leasing, pihak BAF ternyata tidak mendata proses overcredit tersebut secara akurat.

Akibat dari keteledoran ini, Ibu Henny tetap ditagih oleh debt collector selama berbulan-bulan dan namanya masuk dalam daftar blacklist meskipun ia secara sah telah melepaskan tanggung jawab terhadap kredit tersebut. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem administrasi dan perlindungan hukum terhadap debitur lama yang tidak bersalah. Secara nyata, dampak blacklist bukan hanya merugikan secara psikologis, tetapi juga membatasi akses debitur lama untuk mendapatkan layanan kredit lain di masa depan.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan hukum yang penting: Sejauh mana perlindungan dapat diberikan kepada debitur lama yang telah melepaskan tanggung jawab kreditnya secara sah? Apakah lembaga pembiayaan dapat dikenai tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan administratif mereka? Dan bagaimana posisi hukum Islam serta hukum positif menanggapi kondisi seperti ini?

Penelitian ini penting untuk mengkaji lebih dalam tentang aspek hukum, administrasi, dan perlindungan konsumen dalam praktik overcredit sepeda motor, khususnya bagi pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi debitur baru. Dengan adanya studi kasus konkret, diharapkan muncul rumusan hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga solutif dan berorientasi pada perlindungan bagi pihak yang dirugikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara

mendalam tentang tanggung jawab pembayaran dalam transaksi overcredit motor. Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus, yaitu dengan mempelajari secara mendalam tentang kasus spesifik terkait tanggung jawab pembayaran antara pihak A dan pihak B dengan perantara BAF. Sumber data dalam penelitian ini adalah pihak debitur lama yang telah melakukan transaksi overcredit motor dengan pihak BAF. Pihak debitur lama dipilih sebagai sumber data karena memiliki pengalaman langsung dengan proses overcredit motor dan dapat memberikan informasi yang relevan tentang tanggung jawab pembayaran. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak debitur lama. Wawancara dilakukan secara langsung dan difoto untuk memastikan keakuratan data. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Analisis tematik dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari data wawancara dan kemudian menganalisis tema-tema tersebut untuk memahami tanggung jawab pembayaran dalam transaksi overcredit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. TINJAUAN UMUM *OVERCREDIT*

A. Pengertian Kredit dan *Overcredit*

Credit berasal dari perkataan latin yaitu *credo*, yang berarti *I believe, I trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau pengadaan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati¹. Berhubung dengan pengertian kredit tersebut, pihak debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati dan akan diserahkan dengan suatu kontraprestasi berupa bunga. *Overcredit* motor adalah istilah dalam proses pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit. Artinya, pembeli bisa membeli motor tersebut dari si pemilik lama dengan membayar sisa angsuran dan tambahan uang muka atau deposit.

¹ Sawitri Retno Umirin, *Badan Kredit Kecamatan dan Pedagang Kecil*, (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), hal. 10.

B. Dasar Hukum *Overcredit*

Pada dasarnya praktik *overcredit* sepeda motor diperbolehkan dan hukumnya juga boleh akan tetapi harus tetap disesuaikan dengan aturan rukun dan syaratnya di dalam akad hiwalah. Sebagaimana dengan kaidah fikih berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya."

Dalam hadits ini menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam melakukan transaksi ekonomi. Namun, perlu diingat bahwa kebolehan ini tidak berarti bahwa kredit dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul. Dalam konteks kredit, hadits ini dapat diinterpretasikan sebagai kebolehan untuk melakukan transaksi kredit selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Namun, perlu diingat bahwa kredit yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak adanya *riba*, *gharar*, dan *maishr*. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi kredit dan memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan ajaran Islam.

C. Prosedur *Overcredit*

Dalam praktiknya peralihan kredit atau *overcredit* diawali dari pengajuan permohonan pinjaman, setelah itu penyerahan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan serta syarat-syarat pengajuan kredit yang lain. Kemudian pihak bank melakukan survei oleh analisis kredit, dilakukannya verifikasi dilapangan perihal jaminan tambahan, usaha calon debitur, SLIK, serta beberapa analisa penunjang lainnya seperti analisis 5C. bila telah memenuhi ketentuan maka dilanjutkan dengan pembuatan proposal pinjaman. Akad kredit kemudian dilakukan apabila proposal pinjaman telah disetujui oleh komite pemutus kredit yaitu dengan dilakukannya penandatanganan di notaris atau PPAT antara debitur dengan pasangannya, serta kreditur.²

D. *Blacklist* Akibat *Overcredit*

² Febry Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Selaku Pengambil Alih Kredit Pada Kreditur*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.12 No. 2, Agustus, 2021.

Debitur lama yang tidak bersalah dapat mengalami dampak signifikan yang tidak adil. Ketika debitur baru melakukan wanprestasi, debitur lama yang tidak terkait dengan wanprestasi tersebut dapat terkena dampak *blacklist*, sehingga reputasi dan kemampuan mereka untuk mendapatkan kredit di masa depan dapat terganggu. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan non-finansial bagi debitur lama, termasuk:

1. Kesulitan mendapatkan pinjaman atau kredit

Debitur lama yang masuk dalam daftar *blacklist* mungkin akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan, karena mereka dianggap sebagai debitur yang berisiko tinggi. Hal ini dapat menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keuangan mereka, seperti membeli rumah, mobil, atau membiayai usaha mereka.

2. Peningkatan suku bunga

Jika debitur lama berhasil mendapatkan pinjaman atau kredit, mereka mungkin akan dikenakan suku bunga yang lebih tinggi karena dianggap sebagai debitur yang berisiko tinggi. Hal ini dapat menyebabkan mereka membayar lebih banyak bunga atas pinjaman atau kredit yang mereka dapatkan.

3. Penolakan aplikasi kredit

Debitur lama yang masuk dalam daftar *blacklist* mungkin akan mengalami penolakan aplikasi kredit, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Hal ini dapat menyebabkan mereka merasa frustrasi dan tidak percaya diri.

4. Kerugian finansial

Debitur lama yang tidak bersalah dapat mengalami kerugian finansial akibat *blacklist* yang tidak adil, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk memecahkan masalah *blacklist* dan kerugian akibat tidak dapat memenuhi kebutuhan keuangan mereka.

Selain itu, *blacklist* yang tidak adil dapat juga mempengaruhi kepercayaan diri dan stabilitas keuangan debitur lama. Mereka mungkin merasa tidak adil diperlakukan sebagai debitur yang berisiko tinggi, padahal mereka tidak terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur baru. Hal ini dapat menyebabkan mereka merasa stress dan tidak percaya diri, sehingga dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas mereka.

Dalam konteks hukum, blacklist yang tidak adil dapat juga melanggar hak-hak debitur lama yang tidak bersalah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam proses kredit.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh seseorang apabila sudah terdaftar dalam daftar blacklist. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meminta laporan BI *checking*

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah meminta laporan BI *checking* untuk mengetahui alasan mengapa nama seseorang masuk ke dalam daftar hitam. Laporan ini dapat diminta di Bank Indonesia atau di Biro Informasi Kredit (BIK).

2. Memeriksa alasan masuk ke dalam daftar *blacklist* BI *checking*

Setelah mendapatkan laporan BI *checking*, periksa alasan mengapa nama nasabah masuk ke dalam daftar hitam. Jika alasan tersebut tidak benar atau terdapat kesalahan, segera ajukan permohonan penghapusan nama dari daftar *blacklist* BI *checking*.

3. Mengajukan permohonan penghapusan nama dari daftar *blacklist* BI *checking*

Untuk mengajukan permohonan penghapusan nama dari daftar *blacklist* BI *checking*, nasabah harus mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen yang diperlukan. Setelah itu, kirimkan permohonan tersebut ke Bank Indonesia atau ke Biro Informasi Kredit (BIK).

4. Tunggu proses verifikasi dan penghapusan nama dari daftar *blacklist* BI *checking*

Setelah nasabah mengajukan permohonan penghapusan nama dari daftar *blacklist* BI *checking*, nasabah harus menunggu proses verifikasi dan penghapusan nama dari daftar hitam. Proses ini dapat memakan waktu beberapa bulan tergantung pada kebijakan masing-masing lembaga.³

2. FAKTOR PENYEBAB NASABAH MELAKUKAN *OVERCREDIT*

Menurut peneliti alasan seseorang melakukan *overcredit* adalah karena sudah tidak ada kesanggupan lagi dalam membayar kredit karena usaha yang sedang dijalankan oleh debitur sedang mengalami penurunan, namun setelah kami melakukan wawancara dengan

³ <https://linebank.co.id/blog/finansial/cara-membersihkan-nama-dari-blacklist-bi-checking/>, diakses pada tanggal 27 Juni 2025, pukul 12:07.

salah satu nasabah PT. BAF yang pernah melakukan overcredit, alasan nasabah melakukan overcredit bukan hanya karena sudah tidak mampu lagi membayar tetapi ingin membeli motor baru secara cash. Terkait hal yang menyebabkan nasabah ingin melakukan overcredit, Ibu Henny selaku narasumber mengatakan:

“Saya melakukan overcredit bukan karena sudah tidak mampu untuk membayar tetapi ada motor keluaran terbaru yang ingin saya beli secara cash”.⁴

Dari jawaban narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa keputusan seseorang melakukan overcredit dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-finansial seperti keinginan untuk memiliki barang yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan teori perilaku konsumen yang menyatakan bahwa keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan sosial. Namun, keputusan overcredit ini juga dapat memiliki konsekuensi finansial yang signifikan, seperti peningkatan risiko gagal bayar dan kerugian finansial. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk mempertimbangkan secara matang keputusan overcredit dan memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membayar kredit yang diambil. Pernyataan narasumber ini juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa individu dapat memiliki prioritas yang berbeda-beda dalam membuat keputusan finansial, dan bahwa keputusan overcredit dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak selalu terkait dengan kemampuan finansial. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan dan regulator untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan overcredit dan mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko overcredit.

Di sisi lain, pihak pembeli kedua membutuhkan kendaraan bermotor dengan harga lebih terjangkau sesuai kemampuan finansialnya. Untuk itulah, overcredit hadir sebagai solusi bagi kedua belah pihak. Berikut ini beberapa keuntungan overcredit bagi pembeli:

1. Harga lebih murah

Sebagian besar motor yang dijual dengan konsep *overcredit* biasanya masih dalam kondisi baik. Selain itu, pembeli juga tidak perlu membayar uang muka atau DP yang besar, karena sebagian besar dari itu sudah dibayarkan oleh pemilik sebelumnya.

2. Cicilan per bulan lebih rendah

⁴ Henny Kurniawati, Narasumber, Wawancara Pribadi, 13 Juni 2025 Pukul 14.30.

Sistem *overcredit* memungkinkan seseorang untuk memiliki motor dengan cicilan yang lebih rendah. Hal ini bisa sangat membantu bagi seseorang yang memiliki keterbatasan finansial, namun tetap ingin memiliki motor.⁵

3. PROSEDUR PENGAJUAN *OVERCREDIT* DI BAF

Peneliti melakukan wawancara terkait dengan syarat-syarat yang harus diajukan saat ingin melaksanakan *overcredit* dan langkah proses *overcredit*, narasumber mengatakan

“Syarat yang harus diajukan saat melakukan *overcredit* adalah:

1. Membawa KTP
2. Membawa KK
3. Membawa kelengkapan surat-surat kendaraan (STNK)
4. Orang yang ingin melanjutkan kredit.

Setelah semua persyaratan dokumen telah dilengkapi, selanjutnya harus melakukan *overcredit* secara resmi. Transaksi harus dilakukan langsung ke tempat pihak leasing dimana motor tersebut terdaftar dengan membawa persyaratannya. Proses ini dilakukan sebagai langkah memberitahu perusahaan leasing awal secara resmi bahwa cicilan kredit motor tersebut akan dialihkan ke orang lain. Dan pihak pembeli kedua tersebutlah yang akan melunasi sisa cicilannya. Untuk memastikan pembelian aman dan legal, dibutuhkan juga surat perjanjian *overcredit*. Dalam surat perjanjian jual beli ini harus dijelaskan secara detail mengenai identitas motor jumlah cicilan, hingga ketentuan pembayaran per bulannya. Perjanjian ini berisikan identitas para pihak, pengalihan unit motor atau serah terima unit dari debitur leasing kepada pihak lain, kesediaan untuk melanjutkan kredit dan penyerahan surat-surat motor berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan tanda tangan para pihak beserta saksi-saksi diatas materai sepuluh ribu. Perjanjian *overcredit* dibuat dan disepakati oleh debitur dan pihak lain tersebut.”⁶

Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

⁵ <https://www.suzuki.co.id/tips-trik/ketahui-cara-over-kredit-motor-beserta-pengertian-prosedur-dan-tipsnya?pages=all>, diakses pada tanggal 16 Juni 2025 pada pukul 15:51.

⁶ Henny Kurniawati, Narasumber, Wawancara Pribadi, 13 Juni 2025 Pukul 14.30.

membuatnya. Dengan demikian, perjanjian overcredit motor tersebut hanya berlaku bagi debitur dan pihak lain sebagai pihak yang membuatnya saja.

Meskipun prosedur overcredit begitu ketat tetap saja, ada kekeliruan yang menyebabkan adanya pihak yang merasa dirugikan. Ibu Henny yang menjadi narasumber adalah salah satu orang yang mengalami kerugian hingga mendapat label blacklist karena keteledoran dalam penerapan prosedur overcredit. Ia mengatakan:

“Saya sudah datang ke BAF untuk memproses overcredit bersama dengan orang yang akan melanjutkan kredit motor saya, semua prosedur sudah saya ikuti dan sudah deal overcredit di BAF. 3 bulan kemudian, debt collector mendatangi rumah saya dan menagih uang cicilan. Debt collector mengatakan saya belum bayar cicilan selama 3 bulan. Padahal 3 bulan lalu itu saya sudah mengajukan dan memproses overcredit”.

Dari penjabaran narasumber, peneliti mengetahui bahwa adanya kesalahpahaman atau kesalahan komunikasi antara narasumber dan lembaga keuangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kesalahan administrasi, kurangnya komunikasi yang efektif, atau kurangnya pemahaman tentang prosedur overcredit. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk memastikan bahwa prosedur overcredit dilakukan dengan transparan dan komunikatif, sehingga nasabah dapat memahami proses dan konsekuensi yang mungkin timbul. Dalam kasus ini, narasumber telah melakukan prosedur overcredit yang seharusnya dan telah deal dengan BAF, namun debt collector masih menagih uang cicilan. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin ada kemungkinan kesalahan atau kesalahpahaman dalam proses overcredit yang perlu diperbaiki oleh lembaga keuangan.

Dalam hal ini, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pihak debitur baru melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena:⁷

- a. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri;
- b. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*)

⁷ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009)

Mengenai wanprestasi atau ingkar janji tersebut dikatakan dalam hukum positif, dalam Hukum Islam pun demikian. Janji merupakan sesuatu yang harus ditepati. Rasulullah SAW bersabda:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

“Tanda orang munafik itu ada tiga: jika berbicara dusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika dipercaya (diberi amanat) dia berkhianat” (HR. Bukhari Muslim).

Maka dari hadis tersebut, tentunya kita tidak mau termasuk ke dalam golongan orang yang munafik akibat suka ingkar terhadap janji yang dibuat. Janji memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, oleh karena itu kita tidak boleh sembarangan untuk melakukannya.

Kemudian peneliti mewawancarai narasumber mengenai penyelesaian yang diberikan BAF kepada debitur lama atas kelalaian prosedur, narasumber mengatakan:

“Langkah penyelesaian yang saya lakukan atas kasus ini, saya segera mendatangi pihak BAF dan memberitahu bahwa saya sudah melakukan *overcredit* sesuai aturan yang berlaku dengan menunjukkan bukti-bukti surat dari pihak BAF untuk membuktikan bahwasannya *overcredit* sudah dilakukan secara resmi. Setelah membuat laporan kepada Kantor BAF dan Pihak BAF memeriksa surat yang saya bawa barulah pihak BAF menyadari bahwa kesalahan berasal dari mereka yang keliru dan tidak mendata proses *overcredit* yang sudah saya lakukan. Kemudian mengucapkan permohonan maaf atas keteledoran mereka yang tidak mendata proses *overcredit*. Sejak saat itu, pihak *debt collector* tidak pernah lagi mendatangi rumah saya untuk menagih tunggakan cicilan. Meski begitu, tetap saja saya mengalami kerugian hukum karena terdata ke dalam daftar *blacklist*.”⁸

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dan transparan antara nasabah dan lembaga keuangan dapat membantu menyelesaikan masalah yang timbul. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk memiliki prosedur yang efektif untuk menangani keluhan dan masalah yang timbul dari nasabah. Dalam kasus ini, narasumber yang proaktif dalam menyelesaikan masalah dan pihak BAF yang mengakui kesalahan mereka dan

⁸ Henny Kurniawati, Narasumber, Wawancara Pribadi, 13 Juni 2025 Pukul 14.30.

meminta maaf menunjukkan bahwa penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan cara yang efektif. Walaupun, narasumber tetap terkena dampak hukum, yaitu *blacklist*.

4. IMPLIKASI *BLACKLIST* BAGI PIHAK DEBITUR LAMA AKIBAT WANPRESTASI PIHAK DEBITUR BARU PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KHES

Perlindungan terhadap debitur lama yang dirugikan akibat wanprestasi debitur baru dalam transaksi *overcredit* juga dapat ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi konsumen (termasuk pengguna jasa keuangan seperti *leasing*) untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak merugikan. Berikut beberapa bentuk perlindungan hukum yang relevan:

1. Pasal 4 huruf c dan d UUPK

Pasal 4 huruf c dan d UUPK menyatakan bahwa konsumen berhak: "Mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa." "Didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan." Dalam konteks kasus ini, debitur lama memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai status kreditnya setelah *overcredit* dilakukan. Jika pihak *leasing* (seperti BAF) gagal memberikan informasi tersebut secara transparan, maka konsumen berhak mengajukan keberatan atau gugatan.

2. Pasal 7 huruf a dan c

Pasal 7 huruf a dan c menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban: "Bersikap jujur, adil, dan tidak diskriminatif terhadap konsumen." "Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan." Apabila BAF lalai dalam mencatat atau menyampaikan proses *overcredit* yang sah, sehingga debitur lama tetap ditagih dan bahkan dimasukkan ke daftar *blacklist*, maka tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha.

3. Pasal 19 ayat (1) UUPK

Pasal 19 ayat (1) UUPK menyatakan: "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan." *Blacklist* yang dijatuhkan

kepada debitur lama yang tidak bersalah dapat dikategorikan sebagai bentuk kerugian konsumen secara tidak langsung. Maka, pihak *leasing* yang terbukti lalai memiliki tanggung jawab hukum untuk memulihkan nama baik konsumen dan/atau memberikan kompensasi.

4. Pasal 62 ayat (1) UUPK

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi pidana berupa: “Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang serius perlindungan terhadap konsumen, termasuk dalam sektor jasa keuangan dan pembiayaan seperti leasing.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan pedoman hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip syariah dan dikompilasi untuk mengatur transaksi ekonomi umat Islam di Indonesia. Dalam konteks kasus *overcredit* motor yang mengakibatkan debitur lama yang tidak bersalah masuk dalam daftar *blacklist*, KHES memberikan dasar perlindungan hukum berdasarkan asas keadilan, tanggung jawab, dan itikad baik. Bentuk perlindungan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Asas Keadilan dan Itikad Baik (Bab I Pasal 2 KHES)

Pasal 2 KHES menyatakan bahwa:

“Setiap akad dalam ekonomi syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip: keadilan (*‘adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), kejujuran (*shidq*), tanggung jawab (*amanah*), kerelaan (*ridha*), dan itikad baik (*husn al-niyyah*).”

Berdasarkan prinsip ini, apabila debitur lama telah melaksanakan *overcredit* sesuai prosedur dan telah menyerahkan tanggung jawab pembayaran kepada pihak debitur baru secara sah dan diketahui oleh lembaga pembiayaan, maka secara syariah, ia tidak boleh lagi dibebani tanggung jawab atas kelalaian debitur baru. Pencatatan debitur lama dalam daftar *blacklist* melanggar asas keadilan dan itikad baik.

2. Prinsip Amanah dan Pertanggungjawaban (Pasal 21 s.d. 23 KHES)

KHES mengatur bahwa semua pihak dalam akad memiliki kewajiban untuk menjaga amanah dan melaksanakan akad sesuai kesepakatan. Apabila terjadi pengalihan

tanggung jawab (*hiwalah*), maka tanggung jawab tersebut berpindah kepada pihak yang menerima.

“Jika telah terjadi pemindahan kewajiban (*hiwalah*), maka pihak pertama tidak lagi bertanggung jawab atas kewajiban tersebut.” (Penafsiran dari Pasal 22-23 KHES)

Dalam konteks ini, *overcredit* yang dilakukan secara sah merupakan bentuk *hiwalah*, dan apabila sudah disepakati oleh semua pihak (termasuk lembaga pembiayaan seperti BAF), maka secara hukum syariah, debitur lama telah lepas dari tanggung jawab dan harus dilindungi dari segala tuntutan termasuk *blacklist*.

3. Hak Ganti Rugi karena Kelalaian (Pasal 71 KHES)

KHES juga memberikan dasar hukum terhadap pemberian ganti rugi akibat kelalaian:

“Pihak yang melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap akad wajib mengganti kerugian pihak lain yang dirugikan.”

Jika lembaga pembiayaan lalai dalam mencatat proses *overcredit* yang sudah dilakukan dengan benar oleh debitur lama, sehingga menimbulkan kerugian berupa masuknya nama ke dalam daftar *blacklist*, maka sesuai KHES, pihak lembaga pembiayaan wajib memberikan pemulihan atau ganti rugi.

4. Larangan Menzalimi Pihak Lain

KHES berlandaskan pada kaidah *fiqh* yang berbunyi:

“La dharara wa la dhirara” – “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”

Blacklist yang diterapkan kepada debitur lama yang sudah tidak lagi bertanggung jawab atas kredit adalah bentuk *dharar* (kerugian atau bahaya), dan dalam prinsip muamalah syariah, hal ini harus dihindari. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan wajib melakukan klarifikasi dan rehabilitasi terhadap nama-nama yang masuk daftar hitam secara tidak adil.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengambil kesimpulan agar pihak BAF meningkatkan kualitas proses *overcredit* motor di BAF. Peneliti menemukan bahwa kasus *overcredit* motor yang terjadi karena kurangnya pendataan status *overcredit* oleh BAF dapat menyebabkan kerugian bagi debitur. Dalam kasus ini, pihak debitur lama mengalami kerugian karena masuk dalam daftar *blacklist* akibat *overcredit* yang tidak

tercatat dengan baik oleh BAF. Menurut peneliti ada beberapa hal yang harus pihak BAF lakukan, diantaranya:

1. Meningkatkan ketelitian dalam pendataan status *overcredit* untuk menghindari kesalahan.

Untuk hal ini, sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

Menurut Syekh Abdul Halim Hasan dalam bukunya yang berjudul Tafsir Ahkam, perkataan *“hendaklah seorang pencatat diantara kamu menuliskannya dengan benar”* berarti wajib menuliskan sekalian jual beli yang ditangguhkan pembayarannya. Begitu juga orang yang diminta untuk menuliskannya wajib memperkanankannya.⁹ Dalam hal ini, pihak BAF adalah pihak yang dipercaya untuk mendata status *overcredit* debitur lama namun pihak BAF tidak melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa sangat penting untuk pihak BAF meningkatkan ketelitian dalam pendataan.

2. Mengupdate data status *overcredit* secara berkala untuk memastikan keakuratan informasi.
3. Memberikan informasi kepada debitur tentang status *overcredit* mereka untuk menghindari kesalahpahaman.

Dengan melakukan perbaikan-perbaikan tersebut, BAF dapat meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi risiko terjadinya kerugian bagi debitur.

KESIMPULAN

Alasan seseorang melakukan *overcredit* adalah karena sudah tidak ada kesanggupan lagi dalam membayar kredit karena usaha yang sedang dijalankan oleh debitur sedang mengalami penurunan, namun setelah kami melakukan wawancara dengan salah satu nasabah PT. BAF yang pernah melakukan *overcredit*, alasan nasabah melakukan *overcredit*

⁹ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 169.

bukan hanya karena sudah tidak mampu lagi membayar tetapi ingin membeli motor baru secara *cash*.

Adapun syarat yang harus dipenuhi saat mengajukan *overcredit* adalah:

1. Membawa KTP
2. Membawa KK
3. Membawa kelengkapan surat-surat kendaraan (STNK)
4. Orang yang ingin melanjutkan kredit.

Setelah persyaratan dokumen telah dilengkapi, selanjutnya harus melakukan *overcredit* secara resmi. Artinya, transaksi ini harus dilakukan langsung ke tempat pihak *leasing* dimana motor tersebut terdaftar dengan membawa persyaratannya.

Langkah penyelesaian yang narasumber lakukan atas kasusnya adalah segera mendatangi pihak BAF dan memberitahu bahwa dia sudah melakukan *overcredit* sesuai aturan yang berlaku. Setelah membuat laporan kepada Kantor BAF, pihak BAF mengucapkan kata maaf atas keteledoran mereka tidak mendata proses *overcredit*. Sejak saat itu, pihak *debt collector* tidak pernah lagi mendatangi rumah narasumber untuk menagih tunggakan cicilan. Meski begitu, tetap saja narasumber mengalami kerugian hukum karena terdata ke dalam daftar *blacklist*.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah. Febry. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Selaku Pengambil Alih Kredit Pada Kreditur*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.12 No. 2. Agustus. 2021.
- Hasan. Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta. Kencana. 2006.
- <https://linebank.co.id/blog/finansial/cara-membersihkan-nama-dari-blacklist-bi-checking/>. diakses pada tanggal 27 Juni 2025. pukul 12:07.
- <https://www.suzuki.co.id/tips-trik/ketahui-cara-over-kredit-motor-beserta-pengertian-prosedur-dan-tipsnya?pages=all>. diakses pada tanggal 16 Juni 2025 pada pukul 15:51.
- Kuncoro. NM. *Wahyu Kuncoro. 97 Risiko Transaksi Jual Beli Properti*. Jakarta. Raih Asa Sukses. 2015.
- Kurniawati. Henny. *Narasumber. Wawancara Pribadi*. 13 Juni 2025 Pukul 14.30.
- Saefullah. Encep. *Buku Ajar Hukum*. Yogyakarta. CV. Bintang Semesta Media. 2022.
- Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Djambatan. 2009.
- Umirin. Sawitri Retno. *Badan Kredit Kecamatan dan Pedagang Kecil*. Lombok Tengah. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia. 2022.

